



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 461A Tahun 2017

T E N T A N G

**PENGELOLA DAN PEMBUAT ARTIKEL
JURNAL "JURISPRUDENTIE VOLUME 4 NO.1(JUNI) DAN 2 (DESEMBER)"
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM 2017**

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi terselenggaranya **Penerbitan Jurnal pada tingkat Jurusan** yang berdaya guna bagi pengembangan Jurusan dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, maka dipandang perlu adanya **Tim Pengelola dan Pembuat Artikel**;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 8. Keputusan Rektor Nomor 192C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Lampiran 2:



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 461A Tahun 2017

T E N T A N G

**PENGELOLA DAN PEMBUAT ARTIKEL
JURNAL "JURISPRUDENTIE VOLUME 4 NO.1(JUNI) DAN 2 (DESEMBER)"
JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 2017**

Pembuat Artikel Volume 4 No.1 (Juni 2017):

Abd. Rais Asmar,SH,MH
Dr. Andi Safrani,SH,MH
Ashabul Kahfi,S.Ag,MH
Erlina,SH,MH
Herman,SH,MH
Istiqamah,SH,MH
Dr. Inmadi,SH,MH
Muhammad Amiruddin,SH,MH
Nurdiyana Tadjuddin,M.Ag
Sakir Sila, SH, MH
St. Nurjannah,SH,MH
Sulastryani,SH,MH
Syafruddin Muhtamar,SH,MH
Rahmatullah,SH,MH

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 3 Mei 2017

**Am. Rektor,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP.196210161990031003

JURISPRUDENTIE

Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

Abd. Rais Asmar

Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan

Andi Safriani

Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Ashabul Kahfi

Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah

Erlina

Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas.

Herman

Eksistensi Dissenting opinion Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Istiqamah

Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata)

Jumadi

Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum

Muh. Amiruddin

Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon

Nurdiyana Tadjuddin

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Layanan Perusahaan Daerah Air Minum UETanah" Kabupaten Tojo Una Una

Sakir Sila

Aspek Hukum Terhadap Persetujuan Tindakan Medik/kedokteran (Informed Consent) Dalam Kaitannya Dengan Tindakan Medis di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

St. Nurjannah

Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis..

Syafruddin Muhtamar

Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Volume

4

Nomor

1

Makassar

Juni 2017

ISSN

2355-9640

TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH

Ashabul Kahfi

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: cavon.ak@gmail.com

Abstract

The garbage problem is endless. The problems faced not only in Indonesia but around the world. Continuous waste production increases with population growth, changes in consumption patterns, and people's lifestyles. The identified issues include increasing the amount of waste generation, the type, and the diversity of garbage characteristics. The next problem is related to the paradigm of society to (management) waste, until the existence of rules related to waste management. In developed countries efforts have been made to resolve the issue. The birth of 3R concept adopted by Indonesia into 3M Principle.

Keywords: *Garbage, Garbage Problems, Waste Management*

Abstrak

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan yang tengah dihadapi tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap (pengelolaan) sampah, hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah. Di Negara-negara maju telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Lahirnya konsep 3R yang diadopsi oleh Indonesia menjadi Prinsip 3M.

Kata Kunci : **Sampah, Permasalahan Sampah, Pengelolaan Sampah**

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup dan permasalahannya merupakan suatu kondisi yang tengah dihadapi oleh umat manusia, baik dalam lingkup regional, kedaerahan, nasional maupun global. Pembangunan, laju pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pola hidup dan konsumsi merupakan rangkaian yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai penyebab permasalahan lingkungan tersebut. Jika dilihat, akan tampak bahwa persoalan lingkungan hidup mungkin saja timbul akibat proses pembangunan saja secara parsial, sebab yang disebut sebagai pembangunan pada dasarnya adalah melakukan perubahan. Akan tetapi jika disimak secara menyeluruh pembangunan ternyata tidak berdiri sendiri, sebab pada bahagian lain aspek pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk termasuk pola konsumsinya, serta kemajuan teknologi justru dipergunakan sebagai indikator keberhasilan suatu pembangunan, dan pada sisi inilah seringkali terjadi benturan dengan permasalahan lingkungan hidup.

Sebelumnya orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara, topografi, geografis dan lainnya. Belakangan orang mulai menyadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Contoh penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal yang akhirnya menyebabkan terjadinya banjir. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional hingga pada akhirnya berkembang ke skala global.

Isu lingkungan hidup menjadi sebuah topik dikarenakan adanya kesadaran bahwa jumlah penduduk yang terus meningkat mengakibatkan aktivitas sosial ekonomi manusia yang mengancam lingkungan juga meningkat. Faktor terpenting dalam permasalahan ini adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk).

Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban yang berimplikasi pada kebutuhan akan ketersediaan lahan, juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan. Terlepas dari implikasi yang muncul akibat pembangunan dan industrialisasi, yang tampak nyata adalah angka pertumbuhan penduduk yang menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk yang pada gilirannya akan meningkatkan beragam kebutuhan dan sejalan dengan itu akan meningkatkan jumlah buangan/residu atau sisa, baik dari proses konsumsi maupun hasil dari aktifitas yang dilakukan, berupa

sampah.¹ Secara sederhana, sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan (akhirnya dibuang) setelah suatu proses selesai atau berakhir, sehingga dapat dinyatakan bahwa sampah adalah konsep yang ditujukan pada manusia sekaligus konsekuensi dari adanya olah aktifitas manusia.²

Terkait pada peningkatan volume sampah adalah jenis dan ragam, spesifikasi serta karakteristik sampah yang bertambah dari waktu ke waktu seiring bermunculannya material dan bahan-bahan baru yang pada gilirannya membutuhkan sistem pengolahan dan penanganan yang berbeda dari sebelumnya, semisal sampah plastik atau sampah elektronik, belum lagi buangan lainnya yang dikategorikan sebagai limbah terutama limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tentunya membutuhkan penanganan khusus dan lebih spesifik dibandingkan sampah domestik lainnya. Oleh sebab itu, permasalahan kebersihan dan kesehatan lingkungan (termasuk sampah) merupakan permasalahan kompleks yang tengah dihadapi oleh semua negara, tak terkecuali Indonesia. Indonesia sebagai negara berpenduduk terpadat ke 4 (empat) diperhadapkan pada permasalahan pengelolaan sampah yang mencapai 200.000 ton / hari³, bahkan berdasarkan Riset yang dipublikasikan di jurnal *Science* pada 13 Februari 2015 terungkap bahwa Indonesia merupakan penyumbang terbesar kedua sampah plastik di lautan⁴. Sementara itu, terjadinya ketidakseimbangan antara buangan (sampah yang dihasilkan), pengangkutan, dan pengelolaan secara umum menjadikan permasalahan ini menjadi kian kompleks khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

Misalnya salah satu kota besar yaitu Kota Makassar, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.652.970⁵ jiwa, turut pula merasakan permasalahan sampah sebagai suatu permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Dengan jumlah

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Pasal 1 ayat (1) menyatakan "sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat"

² Bandingkan dengan pengertian limbah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat (20), yang menyatakan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan kegiatan.

³ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/12/05iwdp334-indonesia-hasilkan-200-ribu-ton-sampah-pcr-hari>. Diakses tanggal 8 Maret 2017

⁴ <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/08/indonesia-penghasil-sampah-plastik-kedua-terbesar-di-dunia>. Diakses tanggal 8 Maret 2017. Lihat juga Hasil riset Jenna R. Jambeck dan kawan-kawan (publikasi di www.sciencemag.org 12 Februari 2015) yang diunduh dari laman www.iswa.org pada 20 Januari 2016, yang menyebutkan Indonesia berada di posisi kedua penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka.

⁵ <http://dukcapil-makassar.com/index.php/data-penduduk/list/2>, diakses tanggal 8 Maret 2017

penduduk terbanyak ke 5 (lima) diantara 10 kota besar di Indonesia, maka sampah yang dihasilkan pada tahun 2016 berkisar antara 700 hingga 800 ton per hari naik dua kali lipat dibanding tahun 2015 yang berkisar 400 ton per hari.⁶

Dalam Islam terdapat ungkapan yang sangat familiar dan populer yaitu "kebersihan adalah sebagian dari iman"⁷, sebuah ungkapan yang sudah diperkenalkan dan diajarkan oleh orang tua kepada anaknya sejak dini, yang terkait pada pemahaman sederhana misalnya menggosok gigi, mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, mandi sampai pada membersihkan rumah dan membuang sampah pada tempatnya (tidak membuang sampah sembarangan).

Berdasarkan paparan latarbelakang tersebut, tampak bahwa permasalahan lingkungan secara umum timbul akibat berbagai kondisi, baik itu yang bersifat alamiah maupun akibat ulah manusia dan segala aktifitasnya. Berkesesuaian dengan hal tersebut adalah sampah, yang oleh UU No. 18 tahun 2008 (UU Sampah) diartikan sebagai sisa, baik yang dihasilkan oleh manusia maupun oleh proses alam. Hal mendasar yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah langkah-langkah penanganan sampah yang dapat saja berupa program-program strategis pengelolaan sampah.

PEMBAHASAN

Secara sederhana, sampah merupakan materi, bahan maupun segala sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu merupakan sisa atau residu maupun buangan. Meski demikian, dalam konsep perundang-undangan, sampah dapat pula muncul, ada maupun timbul akibat proses alam yang berbentuk padat.⁸ Hal ini berbeda dalam pandangan Rudi Hartono⁹ yang memandang bahwa sampah tidak muncul akibat proses alam, atau dengan kata lain bahwa materi-materi yang muncul akibat proses alam tidaklah dinamakan sampah, sebab yang ada hanyalah produk-produk yang tidak bergerak.

⁶ Meningkatnya jumlah volume sampah ini didasarkan pada volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa. Lihat <http://regional.liputan6.com/read/2440317/produksi-sampah-makassar-melonjak-100-daya-tampung-tpa-minim>.

⁷ Terlepas dari persoalan anggapan bagi sebagian umat Islam terkait hadits atau hanya sekedar ungkapan. Akan tetapi terdapat beberapa hadits yang semakna dengan ungkapan tersebut misalnya "Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi." (HR. Tirmidzi) (Lihat Imam As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, U70)

⁸ Lihat UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁹ Rudi Hartono, *Penanganan dan Pengolahan Sampah* (TPS : Bogor, 2008), h. 5

Sampah (*waste*) dalam pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kuncoro¹⁰, yaitu sebagai bahan yang dibuang atau terbuang; merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas. Akan tetapi menurut Anwar, aktifitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) bukanlah aktifitas biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk ke dalam kategori sampah.

Selain pengertian sampah secara umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat, sampah didefinisikan pula berdasarkan sudut pandang lainnya. Dalam sudut pandang ekonomi misalnya, sampah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya¹¹. Atau diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.

Dari segi lingkungan, sampah dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak. Senada dengan pengertian tersebut adalah definisi yang dinyatakan dalam SNI tahun 2002, yaitu :

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan¹²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa sampah merupakan materi/bahan¹³ sisa atau lebih (baik oleh manusia maupun alam) yang tidak diperlukan, tidak berguna, tidak mempunyai nilai, serta tidak berharga yang

¹⁰ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point* (Kanisius : Yogyakarta, 2009), h. 12

¹¹ S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Yayasan Idayu : Jakarta 1983), h. 13

¹² Badan Standardisasi Nasional, *SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*, h. 1

¹³ Sumber sampah berdasar materinya dapat dibedakan menjadi : 1. organik, berupa buangan sisa makanan misalnya buah/sayur dan daging, 2. Anorganik, adalah merupakan sisa material sintetis berupa kaca, plastik maupun logam. Lihat, Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Goyscn Publishing, 2009), h. 2-3.

akhirnya terbuang (dibuang) maupun ditolak, yang merupakan materi/bahan yang dapat mengganggu bahkan membahayakan (fungsi) lingkungan.

Sementara sumber timbulan/timbunan sampah tersebut berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), fasilitas-fasilitas umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. Secara umum sumber sampah di masyarakat terkait erat dengan pemanfaatan lahan atau tempat pembuangan yaitu TPS maupun TPA. Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: perumahan, komersil, institusi, konstruksi dan pembongkaran, pelayanan jasa dan perkotaan, unit pengolahan, industri, dan pertanian/perkebunan.

A. Sampah dan Permasalahannya

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius utamanya di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan¹⁴

Lalu mengapa sampah dianggap sebagai sebuah permasalahan? HR Sudrajat mengemukakan bahwa sampah merupakan permasalahan yang sangat penting khususnya bagi masyarakat perkotaan, dan hal ini dapat terjadi oleh beberapa faktor yaitu:¹⁵

1. Volume sampah sangat besar, melebihi kapasitas TPS dan TPA
2. Lahan TPA makin sempit tergerus oleh tujuan lain
3. Teknologi pengelolaan tidak optimal, menyebabkan kian membesarnya volume sampah dari pembusukan
4. Sampah yang sudah matang maupun kompos tidak dikeluarkan dari TPA
5. Manajemen pengelolaan sampah yang tidak efektif
6. Pengelolaan sampah dirasakan tidak membawa dampak positif terhadap lingkungan
7. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah.

¹⁴ <http://www.repository.usu.ac.id>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2017

¹⁵ HR Sudrajat, *Mengelola sampah Kota* (Bogor: Niaga Swadaya, 2006), h. 6

Tak dapat dipungkiri, bahwa penumpukan sampah menjadi salah satu permasalahan besar yang sama dihadapi oleh kota-kota besar sekaligus menjadi permasalahan lingkungan hidup, permasalahan sampah selalu hadir di setiap (sudut) kota, dimulai dari rumah tangga sampai pada tempat-tempat pembuangan/penampungan, baik di tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), maupun saat pendistribusiannya. Berikut beberapa faktor penyebab penumpukan sampah yaitu :¹⁶

1. Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya
2. Jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif.
3. Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah.
4. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah.
5. Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk.
6. Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah, sehingga masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat sebagai jalan pintas.
7. Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya.
8. Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat.
9. Manajemen sampah tidak efektif.

Permasalahan-permasalahan tersebut baik yang berasal dari keberadaan sampah itu sendiri, maupun yang terkait dengan penumpukan serta pengelolannya, lebih jauh lagi akan membawa dampak dampak baru. Misalnya saja, dari sudut pandang estetika (kebersihan dan keindahan kota) maupun dari sudut sanitasi (kesehatan lingkungan). Tumpukan sampah yang tersebar tanpa mengenal tempat, memberikan kesan jorok, kotor, kumuh maupun *ravasa*. Sementara dari sudut pandang kesehatan (lingkungan), keberadaan sampah dapat menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit maupun menjadi media perantara menyebarkan suatu penyakit.

¹⁶ Tim Penulis PS. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. (Jakarta: Penchar Swadaya, 2008), h. 13

Suwerda mengemukakan beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik sebagai berikut¹⁷:

1. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.
2. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global.
3. Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap ke tanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air tanah, dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.
4. Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir.

B. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pada hakikatnya permasalahan sampah terkait erat dengan paradigma manusia sebagai diri pribadi maupun sebagai suatu kumpulan manusia (masyarakat). Sudah sejak dahulu kala manusia menghasilkan sampah. Lalu dengan paradigma yang masih sederhana, sampah yang dihasilkan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tak bernilai sama sekali, dan akhirnya dibuang. Masalahnya lalu berlanjut, ketika materi tak bernilai dibuang disembarang tempat. Dalam pandangan ini, pengelolaan sampah dilihat sebagai kegiatan yang justru merugikan, sebab akan menyita waktu, tenaga bahkan membutuhkan uang.

Lebih jauh lagi, dalam pandangan Setyo Purwendo dan Nurbidayat menyatakan bahwa akar permasalahan sampah di satu sisi terkait erat dengan budaya masyarakat yang tercermin dari kurangnya disiplin dan masih rendahnya kesadaran menjaga lingkungan. Di sisi lain, terkait dengan lemahnya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah, yang terlihat dari peraturan-peraturan maupun koordinasi antar instansi pemerintah.¹⁸

Hal tersebut cukup tepat dan beralasan, setidaknya Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 memberikan alasan yang senada, bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap

¹⁷ Bambang Suwerda, *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapannya* (Pustaka Rihama : Yogyakarta, 2012), h.6

¹⁸ Setyo Purwendo dan Nurbidayat, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik* (Penerbit Swadaya : Jakarta, 2006), h. 10

kesehatan masyarakat dan lingkungan, dengan demikian pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat mengubah perilaku masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien¹⁹

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah²⁰. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu ; sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik²¹.

Adapun asas pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini adalah Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi²². Sementara pengelolannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya²³.

Berdasar pada pengertian pengelolaan sampah pada Pasal 1 poin 5, dapat difahami bahwa Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka memperlakukan dan menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Yudhi mendefinisikan kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir²⁴. Oleh sebab itu, hal-hal terkandung di dalam pengertian

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, menimbang huruf b, c dan d

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008*. Pasal 1 poin 5

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008*, Pasal 2 ayat (1)

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008*, Pasal 3

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008*, Pasal 4

²⁴ Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2009).

pengelolaan sampah meliputi semua kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan, transfer dan transportasi, pengolahan dan pemrosesan akhir/pembuangan sampah, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan lingkungan, ekonomi, teknologi, konservasi, estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat

Secara garis besarnya di Indonesia dikenal 2 model pengelolaan sampah yaitu urugan dan tumpukan. Model urugan ini umumnya dilakukan pada daerah-daerah yang tidak menghasilkan volume sampah dalam jumlah besar. Dalam model ini sampah dibuang di lembah atau cekukan tanpa ada perlakuan lebih lanjut, artinya sekedar dibuang lalu ditinggalkan²⁵, model ini adalah model pengolahan sampah yang sangat sederhana bahkan dapat dikatakan sebagai model yang sedikit memodifikasi paradigma awal masyarakat umum terhadap sampah.

Adapun model kedua yaitu tumpukan yang cenderung lebih maju, untuk model pengelolaan sampah dengan tumpukan ini dilengkapi dengan unit saluran air untuk buangan, pengelolaan air untuk buangan (*leachate*) dan pembakaran akses gas metan (*flare*). Model seperti ini sudah memenuhi persyaratan lingkungan dan banyak diterapkan di kota-kota besar, namun sayang model tumpukan ini tidak lengkap tergantung dari kondisi keuangan dan kepedulian pejabat daerah setempat akan kesehatan lingkungan dan masyarakat.²⁶

Secara teoritik, untuk mengatasi persoalan sampah mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (*end-pipe of solution*) ke pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir/hilir. Terdapat beberapa konsep tentang pengelolaan sampah yang berbeda dalam penggunaannya, antara negara-negara atau daerah. Beberapa yang paling umum, yang merupakan multi konsep yang digunakan adalah:²⁷

1. Hierarki sampah - hierarki sampah merujuk kepada " 3 M " mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah dan mendaur ulang sampah, yang mengklasifikasikan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan keinginan dari segi minimalisasi sampah. Hierarki limbah yang tetap menjadi dasar dari sebagian besar strategi minimalisasi sampah. Tujuan hierarki sampah adalah untuk mengambil keuntungan maksimum dari produk-produk praktis dan untuk menghasilkan jumlah minimum limbah.

²⁵ HR Sudrajat, *op.cit.*, h. 10

²⁶ HR Sudrajat, *op.cit.*, h. 11

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah, diakses tanggal 10 Maret 2017

2. Perpanjangan tanggung jawab penghasil sampah (*Extended Producer Responsibility*). EPR adalah suatu strategi yang dirancang untuk mempromosikan integrasi semua biaya yang berkaitan dengan produk-produk para produsen di seluruh siklus hidup produk tersebut ke dalam pasar harga produk. EPR dimaksudkan untuk menentukan akuntabilitas atas seluruh siklus hidup produk dan kemasan yang dibawa ke pasar. Ini berarti perusahaan yang membuat, mengimpor dan/atau menjual produk diminta untuk bertanggung jawab atas produk mereka sejak manufaktur hingga akhir dari masa penggunaannya.
3. Prinsip pengotor membayar - prinsip pengotor membayar adalah prinsip di mana pihak pencemar membayar dampak dari aktivitasnya ke lingkungan. Sehubungan dengan pengelolaan limbah, umumnya merujuk kepada penghasil sampah untuk membayar sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dibuang.

Konsep 3M sebagai yang disebutkan sebelumnya merupakan konsep yang diadopsi dari konsep 3R (*reduce, recycle, re-use*), konsep ini menurut HR Sudrajat²⁸ ini adalah konsep yang dipergunakan oleh beberapa negara, mengenai aturan tentang prakarsa manajemen sampah. Pengelolaan sampah pada beberapa negara pada umumnya dimulai dari rumah tangga yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik²⁹ dengan menggunakan wadah terpisah (biasanya ditandai dengan menggunakan simbol-simbol atau warna tertentu), adapun wadah/tempat yang digunakan adalah yang bisa didaur ulang.

Adapun di Indonesia, keberadaan konsep ini terlihat dalam Pasal 1 poin 5 Undang-undang No. 18 tahun 2008, lalu dinyatakan kembali melalui Pasal 19, bahwa pengelolaan sampah terdiri dari dua kegiatan yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

²⁸ HR. Sudrajat. *op.cit.*, h. 16

²⁹ Setyo Purwando dan Nurhidayah, *op. cit.*, h. 14

3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.³⁰

Berdasar pada materi undang-undang tersebut, cara pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan dari hulu ke hilir dengan menerapkan prinsip 3R yaitu meliputi kegiatan pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan daur ulang sampah (*recycle*). Prinsip 3R yang diharapkan mampu mejadi cara pemecahan untuk mengurangi permasalahan tingginya volume timbulan/timbunan sampah di TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan keterbatasan daya tampung TPA (Tempat Penampungan Akhir). Sebab telah disadari bahwa penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan kota dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan.

PENUTUP

Timbulnya permasalahan sampah saat ini tidak terlepas dari perilaku warga masyarakat sebagai penghasil sampah, maupun lemahnya aturan terkait hal tersebut. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sementara kelemahan aturan dan kordinasi antar lembaga disinyalir ikut memberi andil terhadap permasalahan tersebut.

Menjawab persoalan persampahan tersebut, maka dibuatlah berbagai opsi, berupa konsep konsep pengelolaan sampah, yang penekanannya terletak pada perubahan paradigma masyarakat secara umum dalam memandang sampah, misalnya dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Disamping memperkenalkan berbagai model pengelolaan dan penanganan sampah yang dimulai dari rumah tangga sampai pada TPA dan akhirnya diperkuat melalui instrumen-instrumen hukum.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008*, Pasal 22